



**PENETAPAN**

**Nomor 4168/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Camelia, S.H., M.H., dan Raina Rafika, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLCL), beralamat di Menara Standard Chartered Lantai 29, Unit F, Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4168/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya, PENGGUGAT tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jakarta Barat. Hingga saat ini, status perkawinannya masih tercatat “Kawin” sebagai seorang istri.
2. Namun, saat ini sesuai Surat Keterangan Domisili No 528/PU.01.04/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Cilandak Timur, PENGGUGAT dengan sepengetahuan TERGUGAT memilih untuk tinggal sendiri dan berdomisili di Jakarta Selatan.
3. Dengan demikian, merujuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai daerah tempat tinggal PENGGUGAT sebagai berikut:  
*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”*
4. Maka dari itu, sudah tepat dan benar PENGGUGAT memilih mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga secara hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan *a quo*.
5. PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT atas dasar kehendak kedua belah pihak yang dilaksanakan menurut agama Islam dan hukum Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2006.
6. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (“KUA”) Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 01/01/I/2006 tertanggal 1 Januari 2006 (“Perkawinan”).
7. Setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap bersama sebagai suami-istri di Jakarta Barat.

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selama masa Perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki dan/atau dikaruniai anak dan keduanya juga tidak melakukan adopsi anak.

9. PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* Yang Mulia kiranya berkenan untuk mengabulkan Gugatan *a quo* PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT. PENGUGAT mengajukan cerai gugat terhadap TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

- i. Hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;
- ii. PENGUGAT dan TERGUGAT sudah bercerai secara agama pada tanggal 1 Januari 2019;
- iii. PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat berpisah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 29 September 2023.

10. Semula kehidupan berumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah. PENGUGAT dengan TERGUGAT sering kali dihadapkan pada perbedaan pandangan yang diakhiri pertengkaran secara terus menerus yang berlangsung bahkan hampir setiap hari.

11. Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh banyak faktor kesalahpahaman dalam menjalankan kehidupan ataupun urusan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Adapun, yang menjadi salah satu penyebab PERSELISIHAN DAN/ATAU PERTENGKARAN TERSEBUT dikarenakan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan 'perempuan lain'.

12. Akibat dari pertengkaran yang berkelanjutan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa dalam PERKAWINAN YANG TERJALIN SEJAK TAHUN 2006 tersebut SUDAH TIDAK LAGI HARMONIS untuk dipertahankan dalam suatu hubungan pernikahan yang *Sakinah, Mawadah, dan Warahmah*.

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi menjalin komunikasi dua arah terhitung sejak 2015. Kondisi tersebut jelas menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT terus mempertahankan hubungan perkawinan di antara keduanya.

14. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") Jo. Pasal 116 huruf f KHI, pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

15. Lebih lanjut, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan;

*"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

16. Ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 237.K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 sebagai berikut:

*"sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta..."*.

Selain itu, Pengadilan Agama Cilegon dalam Putusannya No. 141/Pdt.G/2015/PA.Clg juga turut membenarkan alasan perselisihan sebagai dasar perceraian, sebagai berikut:

*"Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. ..., alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus*

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”.*

17. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT, karena faktanya hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi dan jauh dari kata harmonis.

18. PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Terhormat untuk mengabulkan permintaan PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT, hal ini dikarenakan pada faktanya TERGUGAT telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada PENGUGAT pada tanggal 1 Januari 2019 di hadapan Almarhumah Ibu PENGUGAT.

19. PENGUGAT dan TERGUGAT menyadari sepenuhnya TIDAK ADA HARAPAN LAGI UNTUK KEDUANYA dapat hidup RUKUN KEMBALI, sehingga tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah, warahmah* tidak mungkin lagi tercapai.

20. Berdasarkan kondisi tersebut, secara sadar dan tanpa tekanan dan paksaan dari manapun PENGUGAT dan TERGUGAT saling menyepakati untuk melakukan perpisahan secara agama terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

21. Pengucapan talak dimungkinkan secara agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَوَّا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*“227. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”.*

22. Terhitung sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 tersebut, PENGUGAT sudah hidup sendiri secara lahir dan batin tanpa melakukan

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan mendapatkan nafkah dari TERGUGAT. PENGUGAT sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan saat ini berdomisili di Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan Kaidah Hukum sebagai berikut:

*"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian."*

24. Selain itu, PENGUGAT sudah SANGAT TIDAK MUNGKIN kembali atau bersatu lagi dengan TERGUGAT. TERGUGAT sudah membina rumah tangga dengan perempuan lain melalui pernikahan siri (secara agama) dan telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut.

25. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat beralasan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan PENGUGAT bercerai dengan TERGUGAT, karena di antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga.

26. PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Mulia untuk berkenan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT karena PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk berpisah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 29 September 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT").

27. PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk berpisah secara Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut:

*"3. Para Pihak saling menyadari bahwa dalam Pernikahan yang terjalin sejak tahun 2006 tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah tidak dapat menjalin hubungan pernikahan yang Sakinah Mawadah dan Warohmah. Untuk itu, Para Pihak saling*

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sepakat untuk melakukan perpisahan secara agama terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019”.*

28. Perjanjian PENGUGAT dan TERUGAT ini merupakan bentuk itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan perselisihan di antara keduanya, termasuk tidak terbatas menyepakati perihal harta dan aset yang dibeli pada waktu PENGUGAT dan TERUGAT masih terjalin dalam hubungan pernikahan.

29. PENGUGAT dan TERUGAT sepakat bahwa selama berlangsungnya hubungan pernikahan, PENGUGAT dan TERUGAT membeli tanah dengan menggunakan uang dari PENGUGAT yang diperoleh dari waris (harta waris PENGUGAT) sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Tanah tersebut dibeli atas nama PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Nurul Hanun (PENGUGAT) dengan No. 12593, seluas 207 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun Rumah Tinggal dengan Luas Bangunan sebesar 167,7 M<sup>2</sup> (“Rumah Jagakarsa”).

30. PENGUGAT dan TERUGAT sepakat bahwa TERUGAT akan mengembalikan uang PENGUGAT untuk pembelian Rumah Jagakarsa tersebut dengan cara mencicil sebagaimana disepakati bersama dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian PENGUGAT (sebagai Pihak Kedua) dan TERUGAT (sebagai Pihak Pertama), sebagai berikut:

*“Pihak Pertama sepakat untuk mengembalikan seluruh dana yang diperlukan untuk Pembelian Rumah Jagakarsa yakni sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan cara mencicil, sebagai berikut:*

- a. *Pembayaran pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2023;*
- b. *Pembayaran kedua sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024;*
- c. *Pembayaran ketiga sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2024;*

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Pembayaran keempat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2025;*

e. *Pembayaran kelima sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2025”.*

31. Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dibuat dan disepakati oleh Para Pihak yang membuatnya dan karenanya telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

*“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, MAKA Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT ini secara hukum mengikat untuk keduanya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai berikut:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya baik PENGUGAT maupun TERGUGAT telah menyadari dan menyepakati untuk mengakhiri hubungan perkawinan di antara keduanya. Selain itu, sebagai bagian dari kesepakatan TERGUGAT juga menyepakati untuk mengembalikan uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Rumah Jagakarsa sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan cara mencicil.

33. Dengan kata lain, sudah tepat rasanya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan permintaan PENGUGAT untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT dan menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan isi Perjanjian PENGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT; dan TERGUGAT TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengesahkan dan menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 September 2023 adalah sah dan mengikat sebagai Akta Perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; dan
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat panggilan Tergugat, namun tidak patut, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena surat panggilan Tergugat, namun tidak patut, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak patut menurut hukum, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4168/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Makbullah, S.H.

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 105.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk  
Era Per

Penetapan No.4168/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)